



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. S.I. Khaliluddin Nomor 64 Tana Paser Telp. (0543) 21384 Kode Pos 76211

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 503/ 1024 /DPMPTSP-3/01

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pemberian Izin Operasional Sekolah **KB Mawar** sesuai dengan surat permohonan dari Marjenah nomor : 094/PAUD-MW/DS-JN/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
 - b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 12. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

13. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-197/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
No. IMB : 503/1000/DPMPTSP-3/56
Nama Sekolah : **KB Mawar**
Nama Kepala Sekolah : Marjenah
Alamat Sekolah : Jl. Untung Suropati Gang. Sahabat RT. 002
Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot
Status Sekolah : Swasta
Tahun Berdiri : 2006
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin Operasional ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 16 November 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM "MAWAR"
DESA SUNGAI TUAK, KEC. TANAH GROGOT
Jln. Padat Karya Rt. IV Desa Sungai Tuak, Kec. Tanah Grogot 76211**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM "MAWAR"

Nomor :02/PKBM-MWR/DS-J/VI/2016

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KB MAWAR"
DESA JONE KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain (KB).
- b. Bahwa atas keberadaan Kelompok Bermain akan memberikan layanan anak usia dini menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan layanan dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Bahwa berdasarkan pada butiran a dan b tersebut diatas, maka perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini khususnya Kelompok Bermain di Desa Jone

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 2003, tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor :016/U/1981
5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987

MEMUTUSKAN

Pertama

: Membentuk penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) dengan susunan organisasi seperti pada lampir 1.

Kedua

: Menugaskan penyelenggara/ pengelola Kelompok Bermain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggara pembelajaran Kelompok Bermain (KB) dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Ketiga

: Menugaskan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain (KB) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Kelompok Bermain (KB) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keempat

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepaanggaran yang sesuai.

Kelima

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan : Sungai Tuak
Pada Tanggal : 21 JUNI 2006**

Ketua PKBM



H. Nasir B, S.PD

Lampiran 1
Nomor
Tanggal

: Keputusan Ketua PKBM MAWAR Desa Sungai Tuak
: 04/PKBM-BI/DS-ST/1/2010
: 21 Juni 2006

PELINDUNG/PENASEHAT :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanah Grogot
2. Ketua PKBM MAWAR

PEMBINA
KOORDINATOR PAUD
PENGURUS INTI

: Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec.Tanah Grogot
: Marjenah

: - Ketua Pengelola : H.Nasir B, S.PD
- Sekretaris : Ahmad Fahrul Rozy, SH
- Bendahara : Sri Anon Maulani, SE

SEKSI – SEKSI

: - Tenaga Pendidik : 1. Sari Wahyuni
2. Samsiar Suleman

Ditetapkan : Sungai Tuak
Pada Tanggal : 21 JUNI 2006
Ketua PKBM



H.Nasir B, S.PD